

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi juga aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan.⁶

2. Prinsip-Prinsip Implementasi

a. Implementasi Prinsip Wadiah Mudharabah dalam Produk Giro

Implementasi akad wadiah dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip wadiah, maka tidak diperkrnankan adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperkrnankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan diawal.

Secara teknis implementasi akad wadiah dalam produk perbankan berupa giro dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

⁶Nurdin Usman (2002:70) "*Pengertian Implementasi*" di akses pada tanggal 22 oktober 2019

No. 10/ 14/ DPbS tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Sbagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitipan dana;
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- 3) Bank tidak diperkrnankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya

materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- 7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Kemudian dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- 3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Dengan demikian, ketika hendak membuka rekening giro diperbankan syariah, seorang nasabah harus telah menentukan tujuannya. Jika motifnya hanya untuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, maka giro wadiah yang tepat karena melalui wadiah bank akan selalu siap menerima penarikan dana dari nasabah dan nasabah tidak terancam oleh risiko kerugian. Akan tetapi jika nasabah juga bermotifkan mencari keuntungan/ investasi maka giro mudharabah yang selayaknya dipilih, karena dengan memilih giro mudharabah nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal. Namun demikian, secara yuridis pihak nasabah selaku shahibul maal memiliki resiko dana yang disimpannya berkurang jika mudharib mengalami kerugian.

Dari penjelasan diatas tampak bahwa Bank mendasarkan pada ketentuan wadiah yad dhamanah sehingga pihak bank dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah. Penggunaan dana oleh bank tentu saja memberikan bank suatu keuntungan secara finansial sehingga dengan demikian bank biasanya akan memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya terserah pada kebijaksanaan bank dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Dalam hal bank mendasarkan kepada ketentuan giro mudharabah, maka bank akan

memberikan bagi hasil kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan nisbah atau persentase keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Metode bagi hasil yang digunakan bisa bagi keuntungan bersih atau pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya (profit sharing) pun bisa memakai bagi pendapatan (revenue sharing), artinya berapa pendapatan yang diperoleh bank langsung dibagi sesuai dengan nisbah yang ada.

Terkait dengan Giro berdasarkan prinsip mudharabah, perlu diperhatikan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Latar belakang munculnya fatwa ini, yakni karena pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun substansi fatwa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- Pada Prinsipnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

- Dilihat dari segi kemaslahatannya (al-ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing).
 - Penetapan prinsip pembagian hasil yang dipilih harus disepakati dalam akad.
2. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Implementasi akad wadiah yad amanah juga diterapkan dalam perbankan syariah dalam produk berupa jasa penyimpanan atas barang-barang berharga atau yang lebih kita kenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Kontra prestasi yang diminta oleh bank dengan menyediakan jasa titipan model ini berupa biaya sewa yang biasanya dibayar setiap tahun dan uang jaminan kunci SDB. Uang jaminan ini adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan atas kunci,

sehingga apabila tidak terjadi kehilangan maka uang jaminan ini akan dikembalikan.⁷

b. Implementasi Prinsip Wadiah dan Mudharabah dalam Produk Tabungan

Produk funding bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep wadiah maupun mudharabah. Aplikasi akad wadiah dan mudharabah secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadiah berlaku pada persyaratan seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan diawal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank.

⁷Umam, Khotibul. *“Perbankan Syariah”*. PT Raja Grafindo; Jakarta, hal 84-89

Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad wadiah yad dhamah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan mudharabah ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (lending) berupa :

- a. Terjadinya side streaming, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku mudharib di luar hal-hal yang telah disepakati.
- b. Ketidak jujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.

- c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian, produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah, yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. Mudharabah merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional.⁸

c. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan yaitu giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito (time deposit). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung

⁸Ibid , hal 92-95

unsur riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip titipan (wadhiah) dan prinsip bagi hasil (mudharabah).

Pada produk perbankan syariah berupa giro (demand deposit) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad wadhiah yad dhamanah, yaitu suatu titipan dimana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Karena sifatnya yang hanya titipan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dan ia juga tidak menanggung risiko kerugian atas harta yang dititipkannya. Walaupun demikian bank secara pihak dapat memberikan kontraprestasi berupa bonus yang besarnya sebesar dengan kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Prinsip akad wadhiah ini bisa juga digunakan untuk instrumen tabungan.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang memberikan kebebasan kepada mudharib (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad mudharabah muqayadah sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.⁹

B. Prinsip Syariah

1. Pengertian Prinsip Syariah

Pasal 1 ayat 13 undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang

⁹Ibid, hal 97-99

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Jadi yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip yang digunakan dalam perbankan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.¹⁰

Berdasarkan penjelasan pasal 2 undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bab 1 Pasal 1, di akses pada tanggal 22 oktober 2019

2. Prinsip Syariah

Sebagaimana bank konvensional bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana namun sebagaimana yang diketahui sebagai bank syariah segala kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti contoh aspek dalam keadilan.

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam, bersikap adil ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alqur'an atau sunnah Rasul, tetapi juga pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dalam beberapa kebijakan ekonomi.¹¹

3. Langkah-Langkah Pengenalan Sistem Prinsip Syariah Kepada Nasabah

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah untuk mempresentasikan prinsip syariahnya pihak bank hanya melakukan dalam lingkup internal,

¹¹Skripsi; Nurul Mu'minat Idris: *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel di Watampone*; Makasar, hal 28-31

berikut langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengenalkan sistem prinsip syariah :

1. Melakukan pembukaan forum antara nasabah dan bank
2. Memperkenalkan yang ada dalam bank itu sendiri
3. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan umpan balik.¹²

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Menurut Veithzal Rivai Pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘Saya Percaya’ atau ‘Saya Menaruh Kepercayaan’. Perkataan Pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

¹²Skripsi; Ahmad Syahroni: “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Mandiri Kcp indramayu”, di akses pada tanggal 22 oktober 2019

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan Pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
2. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitibility dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan kewanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif Bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian :

- 1) Pembiayaan konsumtif untuk umum
- 2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.¹³

Menurut Kasmir Pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian dimana penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹⁴

¹³Prof.Dr.H.Veithzal Rivai : “Islamic Financial Management”, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada. Hal 3-10

¹⁴Nurdin Usman (2002:70): “Pembiayaan Mudharabah”; di akses pada tanggal 22 oktober 2019

4. Konsep Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni pengelola (mudharib). Dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Didalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan dan kerugian usaha.

5. Sistem Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan revenue sharing menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib.

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Taradhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.¹⁵

6. Jenis Pola Bagi Hasil

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh masing-masing pihak terkait. Sistem bagi hasil yang ada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan :

Menurut Muhammad Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank

¹⁵[https:// Fatwa DSN MUI No. 07 Tahun 2000](https://fatwa.dsn.mui.go.id/Fatwa/DetailFatwa/07-Tahun-2000), : “*Pembiayaan Mudharabah*” di akses pada tanggal 22 Oktober 2019

Syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Menurut Muhammad Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat bunga suku pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.¹⁶

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil yang berlandaskan pada sistem revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

7. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor

¹⁶Muhammad 2017: "Sistem Bagi Hasil dan Prinsip Bank Syariah; Yogyakarta, hal 90

langsung terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan biaya mudharabah serba kebijakan accounting (prinsip metode akunting).

a. Faktor langsung

1. Investment Rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2. Jumlah Dana Yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3. Nisbah Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio)

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b. Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan profit sharing. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan revenue sharing.

2. Kebijakan Akunting, Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁷

8. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayain 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

¹⁷Ibid, hal 96-101

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada penjaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁸

9. Rukun dan syarat Pembiayaan Mudharabah

a. Rukun Mudharabah :

- 1) Malik, atau shahibul maal ialah yang mempunyai modal
- 2) Amil, atau mudhorib ialah yang menjalankan modal
- 3) Amal ialah usahanya

¹⁸[https:// Fatwa DSN MUI No. 07 Tahun 2000](https://fatwa.dsn.mui.go.id/), : “*Pembiayaan Mudharabah*” di akses pada tanggal 22 Oktober 2019

- 4) Maal, ialah harta pokok atau modal
- 5) Shighot, atau perintah usaha dari yang menyuruh usaha.

b. Syarat sahnya Mudharabah :

- 1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau mas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan
- 2) Melafaskan ijab dari yang punya modal, dan kabul dari yang menjalankannya
- 3) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian mudharib
- 4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.¹⁹

D. Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpanan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

¹⁹Ibid, hal 134-135

Rukun Mudharabah :

- a. Ada pemilik dana
- b. Ada usaha yang dibagihasilkan
- c. Ada nisbah
- d. Ada ijab qabul

Aplikasi prinsip mudharabah :

- a. Tabungan berjangka
- b. Deposito berjangka

Berdasarkan kewenangan, Prinsip Mudharabah :

- a. Mudharabah Mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu : tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan Umum :

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito

mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu di buat akad baru
 5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini :

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

3. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
4. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

c. Mudharabah Muqayadah Off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristiknya :

1. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
2. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
3. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
4. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
5. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

6. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²⁰

Prinsip mudharabah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk tabungan maupun deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan dan deposito di bank syariah adalah : Akad Wadiah, Giro Wadiah dan Mudharabah.

a. Simpanan/ tabungan Wadiah

Simpanan/ tabungan Wadiah yaitu dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan dengan semacam surat berharga pemindah bukuan/ transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan atau tabungan wadiah dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi bank syariah.

Simpanan/ tabungan yang berakad wadiah ada dua yaitu :

1. Wadi'ah Amanah, titipan dana, zakat, shadaqah.
2. Wadi'ah Yadhomanah, jikalau bank syariah mengalami keuntungan.

²⁰Muhammad, 2017 : “Sistem Bagi Hasil dan Prinsip Bank Syariah; Yogyakarta, hal 7-9

b. Simpanan Tabungan Mudharabah

Simpanan Tabungan Mudharabah yaitu simpanan atau pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti :

1. Simpanan/ tabungan Idul Fitri
2. Simpanan/ tabungan Idul Adha
3. Simpanan/ tabungan Haji
4. Simpanan/ tabungan Pendidikan
5. Simpanan/ tabungan Kesehatan
6. dan lain-lain

c. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah yaitu simpanan masyarakat di bank syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang ditetapkan oleh bank syariah. Variasi deposito mudharabah ini di klasifikasikan ke dalam deposito : 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan dan 12 bulan.

Pembiayaan Yang Sudah Umum Dikembangkan oleh Bank Syariah

1. Pembiayaan Murabahah (MBA), pembiayaan berakad jual beli. Merupakan kesepakatan antara bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam.
2. Pembiayaan Mudharabah (MDA), pembiayaan akad dengan syirkah, adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.
3. Pembiayaan Musyarakah (MSA), pembiayaan dengan akad syirkah, adalah penyertaan bank syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan
4. Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittmalik (IMBT), pembiayaan dengan akad sewa, adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk menyewa suatu aset yang pada akhir masa sewa bank memberikan izin kepada penyewa untuk memiliki (membeli) aset tersebut.²¹

²¹Ibid, hal 13-15

D. Akad Mudharabah

Akad menurut M. Ali Hasan adalah suatu perjanjian atau kemufakatan, pernyataan melakukan perikatan dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh dalam obyek perikatan²²

Adapun syarat – syarat akad mudharabah menurut Iska (2012:187) yaitu;

1. Modal yang di keluarkann dalam shahibul mal dalam bentuk tunai
2. Diketrahui dengan pasti modal awal dengan hasil keuntungan
3. Adanya kejelasan dalam akad dalam halk pembagian keuntungan
4. Pelaksanaa bersifat mutlak, shahibul maal tidak membatasi misal waktu kapan mudharib harus menyelesaikan usahanya.²³

²²M. Ali Hasan,2003: “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, Jakarta; PT.RajaGrafindo Persada, Hal 101

²³Skripsi; Sri Abida Surya Ningsih: “Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia” diakses pada tanggal 22 oktober 2019

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SUMSEL BABEL SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya Bank Sumsel Babel Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah didirikan dari mulai operasional pada tanggal 12 Januari 2006 Surat Bank Indonesia No.7/110/DPIP/PRz/Pg tanggal 8 Agustus 2005 Tentang Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Saudara, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Palembang
2. Pengangkatan :

Anggota Dewan Pengawas Syariah atasnama Sdr. Drs. H. Abd Muhaimin, LC, Sdr. Dr. H.Cholidi Zainudin MA dan Sdr. Drs. H.Romli SA, M.Ag

- a. Pemimpin Unit Usaha Syariah atas nama Sdr. Oktiandi
- b. Pemimpin Cabang Syariah Palembang atas nama Sdr. H. Saekan Noer, SH, MM.

Sekilas Perubahan Nama Bank Sumsel Babel

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 Tanggal 3 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak

Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56914.AH.01.0 Tahun 2009 Tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah menjadi Bank Sumsel Babel dan penyebutan Bank Sumsel Syariah menjadi Bank Sumsel Babel Syariah.

Pada tanggal 10 Desember 2014 sesuai dengan updating Buku Pedomann Organisasi Kantor Pusat dengan Nomor Instruksi : 452/DIR/INS/2014 tanggal 10 Desember 2014 indeks 3.017 Bab Pendahuluan Hal. Vii menyatakan bahwa terdapat pengembangan struktur organisasi Bank Sumsel Babel, semula satuan yang disebut Unit Usaha Syariah berubah menjadi Divisi Usaha Syariah yang merupakan kesungguhan komitmen Direksi untuk mengembangkan operasional bisnis berbasis syariah agar dapat tumbuh dan berkembang secara terencana, fokus dan sesuai roadmap pengembangan bisnis syariah yang disarankan oleh pemegang saham dan regulator yang diharapkan dalam memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian daerah dan nasional dengan pencapaian (achievement) optimalisasi yang akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan perkembangan Bank Sumsel Babel Syariah.

Sejalan dengan pengembangan organisasi tersebut dan berdasarkan surat penegasan OJK No.S-233/KO.5311/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Rencana Pemindahan Alamat Kantor Induk UUS, dilakukan pemindahan alamat Kantor Induk UUS yang semula

beralamatkan Jl. Letkol Iskandar No. 537 Palembang 30129 menjadi Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 7 Jakabaring Palembang.²⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 juli 2008 berlaku sejak 16 juli 2008.

1. Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun1998, dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Dalam definisi Prinsip Syariah terdapat dua hal penting yaitu: (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu:(1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4).
4. Pihak – pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
5. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan

²⁴Sejarah Bank Sumsel Babel Syariah, (Online) diakses dari [www. bank sumsel babel syariah.co.id](http://www.banksumselbabelsyariah.co.id)

pengubahan(konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5).

6. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).
7. UU Perbankan Syariah hanya mengenal bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Pasal 7).Setiap upaya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank Syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 17)
8. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi BPRS, selain larangan tersebut, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).

10. UU Perbankan Syariah juga mewajibkan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah di setiap Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS, dengan tugas antara lain memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (pasal 32). Dewan Pengawas Syariah tersebut diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
11. Pengaturan mengenai rahasia bank pada umumnya sama dengan UU Perbankan konvensional, yang wajib dirahasiakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta kewajiban tersebut berlaku bagi bank dan pihak terafiliasi.

Beberapa pengaturan mengenai rahasia bank dalam UU Perbankan Syariah yang berbeda dengan UU Perbankan konvensional, antara lain:

- a. Tidak diaturnya pengecualian rahasia bank untuk kepentingan piutang yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, seperti halnya yang diatur dalam UU Perbankan konvensional. Dengan demikian pengecualian rahasia bank yang dapat dimintakan izinnya ke BI terbatas hanya untuk kepentingan perpajakan, dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Di samping itu terdapat pengecualian lainnya yang tidak memerlukan izin dari BI, yaitu dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, serta bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah telah meninggal dunia.
- b. Pengaturan mengenai penyidik diperluas, tidak hanya terbatas pada jaksa atau polisi, tetapi berlaku juga bagi penyidik lain yang diberi wewenang

berdasarkan UU (Pasal 43). Dengan demikian para penyidik di luar polisi atau jaksa dapat meminta keterangan mengenai rahasia bank, namun permintaan tersebut tetap diajukan oleh pimpinan instansi/departemen atau setingkat menteri.

12. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 55).
13. Dalam Aturan Peralihan telah diatur mengenai batasan UUS beralih menjadi Bank Umum Syariah, mengingat UUS hanya bersifat sementara, yaitu :
 - a. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah; atau
 - b. 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib melakukan pemisahan UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum Syariah.

B. Visi dan Misi

1. Visi


“Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan
Kinerja Unggul”

2. Misi

- a. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah
- b. Menumbuhkembangkan Retail Banking, Corporate Banking, dan International Banking
- c. Mengembangkan Human Capital yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik.²⁵

²⁵Visi dan Misi Bank Sumsel Babel Syariah, (Online) diakses dari www.banksumselbabelsyariah.co.id

C. STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN BANK SUMSEL BABEL SYARIAH CABANG PALEMBANG



Palembang, juli 2019
 Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang
 dto
 Pemimpin

D. Produk Layanan

1. Dana Pihak Ke - Tiga

a. Tabungan Rofiqoh

Merupakan simpanan Nasabah berbentuk Tabungan dengan Prinsip al-wadi'ah yad ad dhamah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini dapat membantu pengelolaan keuangan anda lebih baik.

Al-Wadi'ah menurut umam khotibuladalah titipan murni yang dilakukan nasabah sebagai penitip (Muwaddi') kepada Bank sebagai pihak yang menerima titipan dana (Mustawda'), dimana Bank harus menjaga keutuhan dana tersebut tanpa berkewajiban memberikan imbalan/ bagi hasil kepada Nasabah.²⁶

Wadiah Yad ad Dhamanah menurut umam khotibul adalah titipan dana nasabah pada Bank yang dapat digunakan oleh Bank dan Bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut sebesar pokok yang dititipkan.²⁷

Keuntungan/ kerugian atas pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab dari Bank, sedangkan pemilik dan (*shahibul maal*) tidak memperoleh imbalan dan tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Namun kepada pemilik dana dapat

²⁶Umam Khotibul :“Perbankan Syariah”. PT.Raja Grafindo,Jakarta, hal 64

²⁷Ibid, Hal 64

diberikan bonus yang tidak diperjanjikan didepan melainkan tergantung dari kebijakan Bank yang dikaitkan dengan pendapatan Bank.

Keunggulan :

- 1) Uang Anda aman *DuniawidanUkhwik* karena dikelola secara syari'ah, Insya Allah barokah
- 2) Garis Biaya Administrasi
- 3) Dapat memperoleh bonus yang menarik
- 4) Dapat disetor dan ditarik diseluruh kantor bank Sumsel Babel (Syariah maupun Konvensional) pada jam kas dengan menunjukkan buku tabungan Rofiqoh.
- 5) Dapat memperoleh kartu ATM Bank Sumsel Babel Syariah yang bisa digunakan pada seluruh jaringan ATM Bank Sumsel Babel.
- 6) Anda bisa melakukan transaksi penarikan tunai dan info saldo pada jaringan ATM BCA/Prima diseluruh Indonesia
- 7) Pengoprasian dan sektor riil yang menguntungkan untuk kemajuan ekonomi umat dan tidak bertentangan syariah.

b. Giro Rofiqoh

Giro Rofiqoh merupakan simpanan nasabah berbentuk giro dengan titipan sesuai syariah dan penuh keberkahan yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro.

Dengan prinsip ini, giro anda diperlakukan sebagai titipan yang kami jaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi anda.

Giro ini bisa dimiliki oleh nasabah :

- 1) Perorangan dengan setoran awal Rp 500.000,-
- 2) Perusahaan (Badan Usaha/ Badan Hukum) dengan setoran awal Rp 1.000.000

Keunggulan Giro Rofiqoh Bank Sumsel Babel Syariah antara lain :

- 1) Dapat memperoleh bonus yang menarik
- 2) Dapat disetor dan ditarik diseluruh kantor Bank Sumsel Babel (Konvensional dan Syariah) pada jam kas
- 3) Pengoperasian dana ke sektor rill yang menguntungkan untuk kemajuan ekonomi umat dengan tidak bertentangan dengan syariah.

c. Tabungan Tasbih

Niat ibadah haji anda akan lebih terencana dengan sarana pendayaan terpercaya dari Bank Sumsel Babel Syariah. Tabungan Tasbih merupakan simpanan berupa tabungan yang diperuntukkan

bagi jamaah calon haji secara perorangan yang akan dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah dan al-wadiah.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Fotokopi KTP/ Paspor
- 3) Setoran awal RP 100.000,-

Keunggulam dari Tabungan Tasbih antara lain :

- 1) Dapat Dilakukan diseluruh kantor Bank Sumsel Babel (Syariah dan Konvensional)
- 2) Online dengan SISKOHAT, ditanggung Asuransi
- 3) Khusus Tabungan Tasbih Waidah bebas biaya administrasi, dan bisa mendapatkan dana talangan.

d. Deposito Rofiqoh

Deposito Rofiqoh merupakan produk simpanan nasabah berbentuk Deposito atas nama perorangan/ pribadi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah dengan penuh keberkahan.

Diperuntukkan bagi anda yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana anda akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah.

e. Deposito Kaffah

Deposito Kaffah merupakan simpanan nasabah berbentuk Deposito atas nama perorangan/ pribadi, perusahaan, dan yayasan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, diperuntukkan bagi anda yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dan anda akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan.

a. Multijasa iB

Pembiayaan multijasa iB merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai keperluan jasa seperti pengobatan, pembayaran uang sekolah, pernikahan, dll.

b. Griya Sejahtera iB

Peruntukkan :

- Masyarakat berpenghasilan tetap (tidak termasuk pensiun) baik gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel maupun tidak.
- Masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

c. Pemilikan kendaraan iB

Peruntukkan :

- Masyarakat berpenghasilan tetap (PNS dan non PNS)
- Masyarakat tidak berpenghasilan tetap

Keunggulan Produk :

- Bebas dari transaksi ribawi
- Proses relatif mudah dan cepat
- Margin ringan dan bersaing
- Jangka waktu fleksibel

d. Pembelian Barang iB

Peruntukkan :

- Masyarakat berpenghasilan tetap (PNS dan non PNS)
- Masyarakat tidak berpenghasilan tetap.

Keunggulan Produk :

- Bebas dari transaksi ribawi
- Proses relatif mudah dan cepat
- Margin ringan dan bersaing
- Jangka waktu fleksibel

3. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi

a. Investasi iB

Peruntukkan :

- 1) Perorangan
- 2) Perusahaan/ badan usaha

Keunggulan Produk

- 1) Bebas dari transaksi ribawi
- 2) Proses relatif mudah dan cepat
- 3) Margin/ sewa ringan dan bersaing

b. Modal Kerja iB

Peruntukkan :

- 1) Nasabah perorangan
- 2) Perusahaan/ Badan hukum

Keunggulan :

- 1) Menimbulkan rasa tentram, terhindar dari transaksi yang ribawi
- 2) Terbebas dari biaya yang ditetapkan diawal
- 3) Menimbulkan rasa aman dengan memberikan pembiayaan yang lebih adil.

4. Jasa Lainnya

a. Qard Haji IB

Pembiayaan Qard Haji Bank Sumsel Babel Syariah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon Haji untuk menutupi kekurangan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui Tabungan Tasbih untuk memenuhi ketentuan booking sehat atau untuk pelunasan BPIH.

b. Gadai Emas iB

Gadai Emas iB adalah fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan menggunakan prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam pengadaan dan pemeliharaan Bank. Bank akan mengenakan biaya sewa dengan prinsip ijarah.

5. Layanan

a. SMS Banking Telepati

1) Telepati

Adalah Fasilitas SMS Banking dari Bank Sumsel Babel begitu fleksibel namun tetap aman dan bisa dilakukan dimana saja, setiap saat dari ponsel/ handphone anda.

2) Phone Banking

Phone Banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui FIX Telepon atau Telepon Seluler dimana nasabah dalam menggunakan fasilitasnya dituntun dengan menggunakan media suara/ audio oleh mesin penjawab.

3) ATM

Kartu ATM/ Debit Visa Bank Sumsel Babel adalah kartu khusus yang diberikan oleh Bank kepada pemilik Rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas Rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada Rekening atau menambah dana ke rekening yang dituju.²⁸

²⁸Produk – Produk Bank Sumsel Babel Syariah, (Online) di akses dari www.banksumselbabelsyariah.co.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah di Jl. Letkol Iskandar Palembang

1. Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Undang-Undang untuk menjalankan mudharabah yaitu :

1. Mudharib memainkan peranan sebagai pemegang amanah apabila dia mengambil harta milik (modal) untuk memulai sesuatu usaha. Hal ini bermakna bahwa harta itu dipegang dengan amanah bagi pihak pemilik modal dan mudharib haruslah menjaganya dan bersedia mengembalikannya sekiranya ditagih pemiliknya, tetapi mudharib tidak akan bertanggung jawab jika harta itu hilang.
2. Mudharib memainkan peranan sebagai agen apabila dia memulai sesuatu usaha. Dia mewakili pemiliknya dengan kuasa yang diberikan kepadanya. Pemilik juga terlibat dengan perjanjian itu sebagaimana diterangkan dalam dalam kuasa itu.

3. Jika memperoleh keuntungan, mudharib akan tetap mendapat bagiannya
4. Sekiranya mudharabah batal, maka mudharib akan dianggap sebagai pekerja, karena itu semua untung dan ruginya akan ditanggung pemilik dan mudharib akan berhak mendapat bagiannya berdasarkan keadaan sifat kerjanya.
5. Mudharib akan dianggap bersalah sekiranya dia tidak mematuhi syarat-syarat perjanjian dan dalam persoalan seperti ini dia akan bertanggung jawab atas kesalahannya.
6. Dalam persoalan ini, semua keuntungan ditujukan untuk kepentingan mudharib, maka perniagaan itu hendaklah secara pinjaman atau qardh, dan mudharib berhak atas keuntungan dan juga bertanggung jawab atas kerugian.²⁹

Firman Allah Swt.

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآقَرُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

Artinya :

Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil : 20)

²⁹Dr. Muhammad Muslehuddin, Ph.D: “Sistem Perbankan Dalam Islam”; PT Asdi Mahasatya, Jakarta, Hal 67-68

Adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya :

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Perjanjian pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, yang mana dalam akad tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan diantara mereka, atau perjanjian atas suatu jenis, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian mudharabah didasarkan kepada kepercayaan dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana.³⁰

³⁰Skripsi: Nurul Mu’minati Idris. “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah”. Diakses pada tanggal 19 Desember 2019

Pembiayaan mudharabah di Bank Sumsel Babel Syariah tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan Dewan Syariah Nasional (MUI). Tahap proses pembiayaan :

1. Pemenuhan syarat dan rukun

- a. Ada pemilik dana yang paham hukum
- b. Ada pengelola yang paham hukum
- c. Ada modal (uang/barang) yang dibayar tunai yang jelas jumlah dan jenisnya
- d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung
- e. Ada akad
- f. Ada kesepakatan bagi hasil
- g. Ada usaha yang dibiayai halal

2. Proses Pembiayaan

- a. Identitas diri dan Pasangan
- b. Kartu keluarga dan surat nikah
- c. Copy rekening Bank 3 bulan terakhir
- d. Akte pendirian usaha
- e. Identitas pengurus
- f. Legalitas usaha

- g. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 - h. Past performance 2 tahun terakhir
 - i. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
 - j. Data obyek pembiayaan
3. Analisa Pejabat Bank
 - a. Wawancara
 - b. Kunjungan lapangan
 - c. Laporan kunjungan
 4. Persetujuan pembiayaan
 5. Bila pihak Bank setuju maka pihak pejabat bank membuat persetujuan prinsip bersyarat (officier letter)
 6. Bila nasabah setuju terhadap officier letter maka akan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan
 7. Pencairan pembiayaan
 8. Monitoring
 9. Pelunasan

Dalam pelaksanaannya Bank sumsel babel syariah menerapkan beberapa prinsip sebagai landasan dalam kegiatan perbankan yaitu :

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

- b. Pemberi dana harus berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana
- c. Islam tidak membolehkan “menghasilkan uang dari uang” uang hanya sebagai media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai
- d. Unsur Gharar (ketidakpastian, ketidakjelasan) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Seperti usaha minuman keras yang tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Dalam Pembagian Keuntungan atau nisbah dari pihak bank telah menentukan besar kecil pembagian keuntungan atas proporsi keuntungannya, persentasenya sebagai berikut :

NASABAH	BANK
51%	48%
50%	46%
60%	40%

Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola modal (mudharib). Di atas telah dijelaskan persentase yang akan dibagi keuntungan kepada pihak nasabah dan bank. Bank sumsel babel syariah menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda.

Dari hasil wawancara dari salah satu pegawai bank sumsel babel syariah, mereka mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih

Jadi untuk pembagian keuntungan pada bank syariah belum ada kepastian apakah akan memakai revenue sharing atau profit sharing dalam pembagian keuntungan, hal ini akan diputuskan dilihat seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh terhadap hasil usaha tersebut.³¹

B. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah di Jl. Letkol Iskandar Palembang

Tabel : IV. I

Faktor – Faktor Pendukung Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah

³¹Hasil wawancara dengan Taufik, pegawai Bank Sumsel Babel Syariah, bagian pembiayaan konsumtif pada hari Senin, 23 Desember 2019 jam 10:00

No	Keterangan	%
1.	Adanya Prinsip Syariah Yang Dijadikan Acuan Dalam Bank Sumsel Babel Syariah	25%
2.	Adanya Sarana Dan Prasarana Di Dalam Bank Sumsel Babel Syariah	25%
3.	Adanya Kebijakan Undang-Undang Bank Indonesia	25%
4.	Adanya Dukungan Pemerintahan Daerah	25%
Total		100%

Sumber : Indah Agustina Pertiwi. 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Adanya prinsip syariah yang dijadikan acuan di Bank Sumsel Babel Syariah untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dananya merupakan nilai plus tersendiri. Karena prinsip syariah ini memang sudah diterapkan dalam hukum yang ada.
2. Adanya sarana dan prasarana didalam Bank Sumsel Babel Syariah merupakan faktor pendukung kedua dikarenakan sarana dan prasarana dalam Bank cukup lengkap dengan mobilitasnya dan memiliki fasilitas yang terbaik guna memenuhi keinginan nasabah yang menginginkan pelayanan syariah. Selain itu sebagai bank syariah di Palembang, bank sumsel babel syariah memiliki layanan perbankan yang real time dan online disemua outlet dan juga dengan adanya

publikasi media hal tersebut sangat penting karena adanya publikasi media itu bank sumsel babel syariah dikenal dikalangan masyarakat.

3. Faktor pendukung ketiga yaitu adanya kebijakan Undang-Undang Bank Indonesia, karena untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan menjaga kestabilan keuangan di indonesia.
4. Faktor pendukung terakhir yaitu adanya dukungan dari instansi pemerintahan daerah agar pemerintah dapat dinilai sangat sentral didalam perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatnya perekonomian daerah tersebut.

Tabel IV. II

Faktor – Faktor Penghambat Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah

No	Keterangan	%
1.	Bank Belum Maksimal Mensosialisasikan Tentang	34%

	Pembiayaan Mudharabah	
2.	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbankan Syariah Tentang Pembiayaan Mudharabah	33%
3.	Kurang Minatnya Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah	33%
Total		100%

Sumber : Indah Agustina Pertiwi. 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Faktor penghambat pertama, Bank belum maksimal mensosialisasikan pembiayaan mudharabah dari segi teori dan prakteknya yang belum terealisasi, serta kurang peminat nasabah untuk melakukan pembiayaan mudharabah
2. Faktor Penghambat Kedua, Kurang pengetahuan masyarakat di dalam perbankan syariah tentang pembiayaan mudharabah, karena mereka hanya menyamakan tentang pembagian hasil pembiayaan bank konvensional dan syariah itu sama saja, tetapi pada kenyataannya itu berbeda bahwa bank konvensional lebih tepatnya memakai bunga/riba, sedangkan bank syariah melakukan pembagian hasil dengan cara prinsip syariah dalam ajaran islam, serta ada hukum tentang prinsip syariah.
3. Faktor penghambat yang ketiga, Kurang minatnya nasabah dalam pembiayaan mudharabah, penerapan mudharabah pada bank sumsel

babel syariah juga belum terlalu banyak nasabah atau masyarakat yang melakukan pembiayaan mudharabah. Akan tetapi ada juga yang mengetahui pembiayaan mudharabah dalam bank sumsel babel syariah tersebut, karena masyarakat atau nasabah kalau ingin melakukan pembiayaan mudharabah takut terjadinya resiko kerugian dalam pembiayaan itu, jadi tidak terlalu banyak nasabah melakukan pembiayaan mudharabah.³²

³²Hasil wawancara dengan Taufik, pegawai Bank Sumsel Babel Syariah, bagian Pembiayaan pada hari Senin, 23 Desember 2019 jam 16:30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip syariah terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip syariah
2. Dalam faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perbankan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi, Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masih banyak yang belum mengetahui mengenai mudharabah ini.

B. Saran

Peneliti dapat memberikan saran bagi masyarakat yang ingin memahami mengenai bank syariah :

1. Bahwa dalam pelaksanaannya bank syariah melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang berlaku namun, masih belum terlalu tersosialisasikan dengan baik serta implementasi prinsip syariah masih belum merata serta belum transparansinya pihak bank membuat masih banyaknya masyarakat yang belum tahu

2. Bank syariah yang berdasarkan dengan prinsip syariah ialah bank yang menanamkan prinsip yang tidak mendiskriminasikan bagi kedua belah pihak ada nilai-nilai seperti nilai keadilan yang ditanamkan pada kegiatan perbankan yang dilakukan dan tidak ada unsur keterpaksaan. Selain itu pihak Bank Syariah hanya memberi modal pada usaha-usaha yang tidak diharamkan